

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang bertujuan membentuk suatu keluarga bahagia (*sakinah mawaddah warahmah*), telah diatur dengan jelas dalam agama Islam (*syari'at; fiqh*). Ulama juga begitu intens membahas masalah pernikahan. Pada masyarakat yang majemuk, seperti Indonesia, yakni masyarakat yang penduduknya terdiri dari berbagai golongan, suku, adapt-istiadat dan agama, besar sekali kemungkinan untuk terjadinya pernikahan beda agama. Mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, di antara berbagai suku dan pemeluk agama inilah yang menyebabkan sering terjadinya pernikahan antarsuku, dan bahkan antaragama.¹

Sebagai agama universal, Islam memandang manusia sebagai kesatuan umat. Dalam hal pernikahan, Islam dengan asas persamaanya sama sekali tidak mempersoalkan perbedaan keturunan, bangsa dan kewarganegaraan. Dalam banyak kasus yang terjadi di negara Indonesia, masih banyak muncul penolakan dalam pernikahan beda agama. Umumnya pada persoalan boleh tidaknya (halal haramnya) pernikahan tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, dalam fatwanya menegaskan pelarangan tersebut, dan bahkan pelarangan tersebut dibakukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan sebagai Undang-Undang Pernikahan antaragama baik bagi laki-laki maupun perempuan.²

¹Barmawi Mukri "Pernikahan Campur dan Pernikahan antar Agama", *UNISIA* No:4/THN.VI/1985, 7.

² KHI pasal 40, melarang terjadinya pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ...

Keputusan yang dibuat oleh MUI ini, secara eksplisit, berbeda dengan al-Qur'an Surat al-Ma'idah (5) ayat 5;

اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

Namun, bagaimanapun juga fatwa MUI ini menjadi gejala dan fenomena yang menarik untuk dikaji dan dicermati, kaitannya dalam menginterpretasi hukum-hukum agama sebagai salah satu pilar pembaharuan hukum Islam, di Indonesia khususnya. Sebab; pelarangan tersebut sudah barang tentu mempunyai pijakan dan landasan hukum yang kuat.

Setidaknya, terdapat dua pendapat besar mengenai pernikahan beda agama;³ pertama, pendapat yang mengatakan laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan *ahlu al-kitab*. hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 5:

اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم

Di samping didasarkan pada doktrin al-Qur'an, juga didasarkan pada rasionalitas bahwa laki-laki mempunyai peran yang lebih di dalam keluarga, dibandingkan dengan perempuan (istri). Dengan peran itu, dimungkinkan sang

61, menyatakan tidak sekufu' karena perbedaan agama dapat dijadikan sebagai alasan untuk mencegah pernikahan. Lihat juga M. Atho Mudzor, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia Tahun 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 99-104.

isteri dan anak-anaknya bisa terpengaruh ajaran suami (atau ayah), yang pada akhirnya isteri dan anak-anaknya akan memeluk Islam.

Selain itu, juga didasarkan pada Sural al- Mumtahanah: 10:

يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن...

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa muslim, baik laki-laki atau perempuan, tidak boleh menikah dengan *ahlu al-kitab*. Pendapat ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221.

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم تنكحوا المشركين حتى يؤموا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

Ayat ini sebenarnya—lebih khusus—bercerita tentang larangan menikah dengan orang-orang musyrik. Tetapi, ada sebagian ulama yang memandang *ahlu al-kitab* (terutama Nasrani) sebagai musyrik, sebab telah menuhankan Isa al-Masih.⁴

Disamping itu, ada sementara ulama yang memandang bahwa pelarangan di sini lebih disebabkan oleh suatu faktor (*'illat*), artinya dilarang sebab suatu hal. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, bahwa beliau mengharamkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan *ahlu kitab* jika yang

⁴ Lihat Hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar;
حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: ان الله حرم

mempunyai peran besar terhadap kepengurusan anak (keluarga) adalah isteri (*ahlu kitab*). Sebab, jika hal ini terjadi, maka kebanyakan sang anak akan terpengaruh oleh ibu.⁵ Di sinilah letak *mafsadat* atau *madllarat*-nya. Namun, sebaliknya, jika yang mempunyai peran sentral dalam keluarga adalah suami, maka pernikahan seperti ini adalah boleh.

Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa argument tentang sebab diharamkannya perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim (*ahlu al-kitab*) sebagai berikut:

- a. Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam, berdasarkan QS. an-Nisa (4) ayat 141.
- b. Laki-laki kafir dan *ahlu al-kitab* tidak akan mau mengerti agama isterinya yang Islam, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari Nabinya. Sedangkan apabila laki-laki muslim menikah dengan perempuan *ahlu al-kitab*, maka dia akan mau mengerti agama, mengimani kitab, dan Nabi dari isterinya, sebagai bagian dari keimanannya, sebab tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa mengimani kitab-kitab terdahulu.

⁵ Pandangan Mahmud Syaltut seperti ini muncul sebab faktor sosial kultural Mesir, yang saat itu sangat dipengaruhi oleh budaya Barat (Eropa). Banyak laki-laki kaya Mesir saat itu yang lebih memprioritaskan perempuan Eropa, yang notabene adalah beragama Kristen, untuk menjadi isteri. Sebab beristri orang Barat adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Lihat Abdus Salam Arif, *Pembaharuan Hukum Islam, Antara Fakta dan Realita; Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 79.

- c. Dalam rumah tangga campuran, pasangan suami isteri tidak akan mungkin bisa hidup bahagia, sebab adanya perbedaan yang sangat jauh.⁶

Pendapat yang ketiga inilah yang menjadi titik tekan pembahasan tesis penulis. Pendapat seperti itulah, yang dalam pandangan penulis sarat akan kepentingan, bahkan bias gender. Di sini, perlu dipertanyakan, apakah dalam budaya dimana kaum perempuan sudah dianggap setara dengan kaum laki-laki, baik secara mental maupun spiritual, baik hak maupun kewajibannya, tetap saja ia (perempuan) mempunyai hukum yang berbeda dengan laki-laki. Maka, seharusnya tidak hanya laki-laki muslim saja yang diperbolehkan menikah dengan perempuan *ahl al-kitab*, namun juga sebaliknya, perempuan muslim pun boleh menikah dengan laki-laki *ahlu al-kitab*.

Alasan yang biasa digunakan oleh mereka yang memperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan *ahlu al-kitab*, dan tidak sebaliknya, adalah bahwa yang menentukan corak suatu keluarga adalah suami, bukan isteri, karena kedudukan suami sebagai pemimpin, pengayom dalam keluarga. Akan tetapi, jika melihat pola kehidupan keluarga pada masa sekarang, ternyata isteri atau ibu anak-anaklah yang sebenarnya mempunyai peran lebih besar dibandingkan suami atau ayah dalam memberikan arah dan warna bagi keluarga, terutama anak-anak.⁷ Jika memang peran isteri seperti itu, apakah tidak lebih menguntungkan jika yang dipertbolehkan menikah beda agama adalah perempuan muslim! Sebab dengan

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kiotab al-Arabi, 1985), 105-106.

⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemamusiaan.*, 8-9. Lihat juga Amir Syarifuddin, *Pembaruan*

peran besarnya, ia bisa mengajak anak-anaknya, juga suaminya, untuk memeluk Islam.

Memang, mengenai kebolehan perempuan muslim menikah dengan laki-laki *ahlu al-kitab*, tidak pernah dipersoalkan lagi selama ini, yakni mutlak dihukumi haram. Kedudukan perempuan yang selama ini terlalu dianggap inferior dalam keluarga, mempertegas penjelasan akan keharamannya. Padahal, sebagaimana yang diungkapkan Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*-nya, mengisyaratkan adanya peluang bagi perempuan muslim untuk menikah dengan laki-laki non-Islam (*ahlu al-kitab*), jika kedudukannya setara, bahkan mampu bersaing dengan suami dalam keluarga.⁸ Sejalan dengan Ridha, Joesoef Sou'aib cenderung memperbolehkan karena perkawinan, dalam pandangannya, adalah masalah muamalah yang hukum asalnya boleh.⁹

Pelarangan yang mayoritas dipegang oleh ulama mengenai pernikahan beda agama bagi wanita muslim adalah dikarenakan kedudukan inferior wanita dalam rumah tangga tidak serta merta muncul dalam teks-teks Islam, semuanya berproses bersama manusia yang berperan sebagai subyek dan obyek dalam sejarah dunia.

Seringkali sejarah merupakan upaya pembutaan terhadap yang realitas yang sebenarnya, dalam arti, perjalanan hidup manusia yang diwarnai konflik selalu berlogika menang-kalah, ditindas atau menindas, dan seterusnya. Proses seperti ini berlangsung sadar dan tidak sadar dalam pikiran manusia, seperti

⁸ Lihat Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub, T.Th.), 88.

⁹ Joesoef Sou'yb "Perkawinan Antar Agama", *Panji Masyarakat*, No. 710. Februari 1992, 94.

halnya keburaman dalam menentukan mana yang lebih dahulu telur ataukah ayam. Begitu pula praktik atau pemahaman dari subordinasi perempuan dalam sejarah. Al-Qur'an sendiri yang diyakini sebagai teks paling suci dan utama dalam Islam, selalu megajarkan persamaan kedudukan, tanpa adanya diskriminasi atas-bawah, mulia-hina bagi seluruh manusia sebagai makhluk yang diberi tugas kekhalifahan dimuka bumi. Namun, pada praktiknya, logika hirarkhi yang menindas ini sering dijadikan pegangan.

Begitu banyak argumentasi kuat diajukan untuk melarang perempuan muslim dalam menentukan pilihan hidupnya (menikah). Terlihat jelas bahwa argumen tersebut tidak terbantahkan, apalagi jika dilegitimasi oleh teks-teks suci. Dan di sinilah menurut penulis letak pentingnya kita merekonstruksi kembali pemahaman tentang hukum-hukum pernikahan beda agama terutama pelarangan bagi wanita muslim, dan tentu saja tanpa adanya maksud menyalahkan asumsi-asumsi lain.

Pada dasarnya syari'at ditetapkan demi kemaslahatan manusia; untuk siapapun tanpa terkecuali, karena agama datang sebagai *rahmat lil alamin*. Itulah tugas utama di utusnya Muhammad's.a.w, "*Dan tidaklah Kami mengutus Engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta*".¹⁰ Syari'at tidak hanya datang dalam bentuk perintah dan larangan, tanpa ada maksud yang lebih agung dibalikinya. Syariat, juga tidak hanya memuat ajaran yang

Kebanyakan syari'at (*fiqh*) dari zaman dahulu sampai sekarang belum beranjak dari posisi semula. Terlepas dari segala konteks yang melingkupinya, perempuan tetap berada dalam posisinya yang termarginalkan meski sudah banyak para pembaharu pemikiran islam yang menyuarakan kesetaraan.

Kita harus menyadari bahwa hukum yang diproduksi ulama pada dasarnya bersifat relatif, karena pandangan mereka lebih merupakan hipotesis-hipotesis yang tidak bisa digunakan untuk mengatasi berbagai persoalan diberbagai tempat dan zaman. Madzhab yang mereka kembangkan mempunyai konteksnya sendiri,¹¹ sehingga jika ditarik ke dalam konteks yang berbeda, maka perlu dikaji ulang perihal aktualitas dan kontekstualitasnya.

Memang harus diakui, bahwa semua ulama dalam menentukan suatu hukum, sudah barang tentu, mempunyai dasar dan pijakan, terutama al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, pembacaan terhadap teks (al-Qur'an dan Hadis), juga bergantung pada kualitas intelektual pembaca (*reader*), di samping itu, pembaca (*reader*) juga dipengaruhi—dan ini tidak bisa terlepas—oleh factor social-kultural di mana sang pembaca (*reader*) itu tinggal. Hal ini, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Imam Ali bin Ali, bahwa al-Qur'an (bahkan juga Hadis; teks)

¹¹ Itulah sebabnya dalam Madzhab Syafi'i ada istilah *Qaul Qadim*, pendapat lama. Maksudnya, pandangan-pandangan Imam Syafi'i ketika beliau tinggal di Irak (195-199 H), dan *Qaul Jadid*, pendapat baru. Maksudnya, pandangan-pandangan beliau ketika tinggal di Mesir (199- 204 H). Ini artinya, bahwa pandangan (*ijtihad*) Imam Syafi'i ketika tinggal di Irak tidak sama hasilnya dengan ketiaka beliau di Mesir. Budaya Irak yang sangat heterogen, melahirkan pandangan-pandangan Syafii lebih bersifat rasional, pluralistic (bercorak Hanafian). Sebaliknya, budaya Mesir yang homogen, melahirkan pandangan-pandangan beliau yang lebih tekstualis, eksklusif (bercorak Malikian). Lihat *Insiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, T.Th.), 875-878.

adalah sebuah teks yang bisu, yang tidak bisa mewartakan isi kandungannya, manusialah yang berbicara atas namanya.¹²

Dalam kasus pernikahan beda agama, penulis melihat adanya kecenderungan pada kebencian dan kecurigaan yang berlebihan terhadap orang yang mempunyai keyakinan lain.¹³ Ini tentu saja paradoks, bagaimana Islam dengan konsep *rahmat li al-'alamin*-nya mengajarkan kebencian yang terlalu berlebihan terhadap keyakinan orang lain.

Metode *sadd al-dzari'ah* adalah salah satu metode yang sering dipakai dalam menentukan sah tidaknya nikah beda agama, lebih-lebih perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim (*ahlu al-kitab*). Dengan pertimbangan untuk mencegah datangnya *mafsadat*, yakni berkurangnya populasi umat Islam, demi menjaga tegaknya tujuan *syara'* yang utama, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*). Ini berarti—sekali lagi—melupakan konteks social zaman yang sudah berubah. Dengan demikian, kebencian dan ketakutan berlebihan yang sering mencerminkan mental minoritas akankah masih terus dipertahankan!

¹² Lihat Ignaz Goldziher, *Mazhab Tafsir; dari Aliran Klasik hingga Modern*, terj. M. Alaika Salamullah dkk (Yogyakarta: Ircishod, 2003), xii. Lihat Nasr Hamid Abu Zaid, *Dekonstruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Moch. Nur Ichwan (Yogyakarta: SAMHA, 2003), xx.

¹³ Di Indonesia, ketegangan antara Kristen dan Islam menjadi penyebab utama alasan dilarangnya pernikahan beda agama, baik laki-laki maupun perempuan. Kristenisasi yang pernah dilancarkan oleh Kristen, tidak bisa dianggap remeh, terlebih jika dilakukan dengan cara pernikahan. Tuduhan Kristenisasi lewat pernikahan ini dipicu oleh peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat, di mana seorang siswi madrasah aliyah dilarikan oleh seorang pendeta ke Bandung dan dinikahi di sana. Juga karena kasus pernikahan seorang anggota DPRD Sumatera Barat (Kristen) dengan perempuan muslim. Lihat Ahmad Syahid dan Zainuddin Daulay, (ed.), *Riuh di Beranda Satu; Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2002), 334.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan meneliti pokok-pokok permasalahan yang akan diformulasikan dalam bentuk sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana historisitas terlarangnya wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim ?
2. Bagaimana bentuk pemahaman ijtihad yang digunakan dalam menyikapi masalah pernikahan beda agama ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mengkaji struktur-struktur yang membangun sebuah wacana pernikahan beda agama bagi wanita muslim, yang selama ini menjadi pemahaman umum dalam masyarakat. Dengan melihat kembali historisitas pelarangan tersebut, diharapkan berguna demi tercapainya ijtihad yang lebih tepat, tanpa menutup kemungkinan akan adanya "jalan lain". Dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan sunbansih pemikiran dalam cakrawala ilmu yang sangat luas, khususnya pada hukum Islam, yang harus senantiasa berkembang ke arah yang lebih baik (*mashlahah*).

D. Kajian Pustaka

Sebenarnya kajian mengenai pernikahan beda agama bukanlah hal yang baru lagi, sudah banyak karya tulis yang mengupas masalah ini, bahkan dalam

kitab-kitab klasik, baik fiqh maupun tafsir. Namun demikian, umumnya pembahasan mereka hanya berkuat pada boleh tidaknya laki-laki muslim menikah dengan perempuan *ahlu al-kitab*. hal tersebut bisa dimaklumi karena yang dimaksudkan oleh al-Qur'an dengan sebutan *ahlu al-kitab* pun masih diperdebatkan oleh para ulama. Sedangkan dalam masalah pernikahan beda agama ini, perempuan hanya mendapatkan porsi yang sedikit, itupun berupa pengharaman yang bersifat mutlak.

Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan al-Qur'an*¹⁴ dan Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Fatawa* misalnya “membolehkan” laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitab*, meskipun dengan adanya syarat-syarat tertentu.¹⁵

Di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, dapat penulis temui karya-karya yang membahas tentang masalah pernikahan beda agama ini. Diantaranya tesis yang ditulis oleh Tutik Hamidah dengan judul “Perkawinan Antar Agama di Indonesia (Perspektif Muslim)”¹⁶, yang mengungkapkan latar belakang kenapa di Indonesia pernikahan antar agama dilarang. Dia menemukan alasan, bahwa larangan tersebut sangat dipengaruhi oleh ketegangan yang terjadi dalam hubungan antar agama, khususnya dengan Kristen dan Katolik. Meski dalam satu sub-babnya dia membahas pernikahan antar agama bagi muslim,

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 104.

¹⁵ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1988), 77.

¹⁶ Tutik Hamidah, “Perkawinan Antar Agama di Indonesia (Perspektif Muslim)”, *Tesis*

namun karena hal ini bukanlah merupakan fokus penelitiannya maka porsinya pun sangat sedikit.

Tesis sejenis juga ditulis oleh Mazroatus Saadah dengan judul "Perkawinan Antar Agama dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia"¹⁷ karya tersebut sudah sedikit lebih banyak membahas kenapa wanita dilarang untuk menikah dengan laki-laki non-muslim. Namun, penulis tidak melihat adanya nuansa pembaharuan dalam tulisannya. Dia lebih memfokuskan pembahasannya kepada perundang-undangan Indonesia mengenai pernikahan beda agama.

Sedangkan di Megister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sendiri dapat penulis temui tesis karya Dedy Supriady yang berjudul "Perkawinan Beda Agama di Indonesia, (Studi atas Putusan MA. No. 1400 K/Pdt/1986)"¹⁸. Sebagaimana pokok bahasannya, maka kajian dalam tesis ini lebih menitik beratkan pada bagaimana pernikahan beda agama dalam perundang-undangan Indonesia.

Suara yang sangat lain datang dari Zainul Kamal yang tergabung dalam tim penulis Paramadina.¹⁹ Dia membolehkan wanita muslim nikah dengan laki-laki non-muslim. Karena menurutnya, hal ini adalah wilayah *ijtihadi* yang terikat dengan konteks tertentu. Dan pada konteks sekarang ini, dimana pluralitas

¹⁷ Mazroatus Saadah, "Perkawinan Antar Agama dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia", *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005.

¹⁸ Dedy Supriady, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia, (Studi atas Putusan MA. No. 1400 K/Pdt/1986)", *Tesis* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006.

¹⁹ Mun'im A. Sirry, (ed.), *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004), 153-165.

sangat tidak bisa dihindarkan, dan juga karena al-Qur'an memandang pluralitas agama merupakan *sunnatullah*, maka pernikahan beda agama bisa dijadikan wahana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antar masing-masing pemeluk agama, demi terciptanya kerukunan dan kedamaian. Namun demikian, penulis tidak mendapatkan pembahasan yang komprehensif dan mendalam mengenai kebolehan wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Karena bagaimanapun juga, usaha yang sedikit melawan arus ini perlu penjelasan yang memuaskan.

E. Kerangka Teori

Al-Qur'an dan Hadis, secara *verbatim*, hanya terbatas pada masa Nabi Muhammad s.a.w, hidup. Setelah Nabi s.a.w, meninggal, maka proses pewahyuan, baik al-Qur'an maupun Hadis terhenti. Adapun masyarakat setelah beliau, adalah masyarakat yang terus mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga dengan semakin luanya daerah-daerah Islam, persoalan-persoalan yang dihadapi umat juga semakin luas dan kompleks. Jika hanya mengandalkan al-Qur'an dan Hadits saja, apalagi dengan pembacaan yang literalis, tanpa memahami *setting sosio-kultural*-nya, lebih-lebih pesan moral yang terkandung di dalamnya, maka akan banyak persoalan yang tidak mungkin dipecahkan. Oleh karenanya, diperlukan jalan ijtihad sebagai solusi untuk dapat memecahkan

1. Ijtihad sebagai individu maupun ijtihad

kolektif.²⁰ Bahkan, Nabi s.a.w, sendiri juga melakukan ijtihad, misalnya ketika beliau ditanya oleh Umar bin Khattab tentang hukum mencium isteri ketika puasa Ramadhan. Saat itu Nabi s.a.w, menganalogkan mencium dengan berkumur-kumur.²¹ Bahkan, cerita yang paling dikenal, berkaitan dengan ijtihad sahabat pada masa Nabi s.a.w, masih hidup adalah cerita tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim.²² Jika pada masa Nabi s.a.w, saja ijtihad diperlukan, maka lebih-lebih untuk kepentingan sekarang, tentu jauh lebih dibutuhkan.

Syari'ah secara bahasa adalah jalan menuju ke sumber air,²³ atau tempat yang di datangi dan dituju oleh manusia dan binatang guna meminum air.²⁴ Sedangkan Yusuf Qardhawi mendefinisikan syari'ah secara bahasa sebagai, tempat yang dihubungkan ke air yang mengalir yang tidak pernah putus atau terhenti, di mana untuk mendatangnya (mengambilnya) tidak perlu alat.²⁵ Namun demikian, syari'ah secara terminologis adalah segala ketentuan, tata aturan, dan hukum yang Allah tetapkan untuk manusia.

²⁰ Anang Haris Himawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam; Upaya Menangkap Makna dan Simbol Keagamaan" dalam, *Epistemologi Syara'; Mencari Format baru Fiqh Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 93.

²¹ Lihat *Insiklopedi Hukum Islam*, 669-676.

²² *Ibid.* Lihat juga Jalaluddin Rakhmat (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), 46.

²³ Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Anas Mahfuddin (Bandung: Pustaka, 1994), 140.

²⁴ M. Hasbi al-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 31.

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Syariat Islam*, terj (Jakarta: Islamuna Press, 1996), 1.

Fiqih pada awal Islam merupakan kegiatan pribadi, individu, untuk memahami Islam secara umum seperti teologi, politik, ekonomi dan hukum. Fiqih yang merupakan proses pemahaman, mengacu pada penggunaan rasio dan akal. Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan pemantapan metodologi Islam, fiqih yang berubah dari wujudnya sebagai suatu kegiatan pribadi menjadi suatu disiplin yang berstruktur, serta kumpulan pengetahuan yang dihasilkannya oleh mujtahid (penggali hukum). Kumpulan pengetahuan tersebut dimapankan sebagai suatu system yang obyektif. Demikian pula fiqih secara gradual menyempitkan ruang lingkupnya, menjadi terbatas pada persoalan hukum.²⁶ fiqih secara terminologis didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syar'iyah* mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²⁷

Syari'ah dan fiqih mempunyai kaitan yang sangat erat. Meskipun fiqih sangat menekankan penalaran, namun dalam proses dan tujuannya akan kembali merujuk pada syari'ah yang tertera dalam al-Qur'an dan Hadis. Namun demikian, Allah sebagai subyek pembuat syari'ah, menetapkan syari'ahnya demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Oleh karena itu tujuan dasar dari syari'ah adalah, untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut. Sedangkan pencarian para ahli *ushl fiqh* terhadap masalah

²⁶ Rahman, *Islam*, 145. lihat juga Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 4.

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terj. Moh. Tholhah Mansoer (Surabaya: Pustaka Firdaus, 1996), 2.

diwujudkan dalam bentuk metode ijtihad. Berbagai macam istilah telah digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum, namun pada dasarnya, semua metode itu bermuara pada upaya penemuan maslahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum berdasarkan pada *maqasid al-syari'ah* (tujuan penetapan hukum).²⁸

Produk pemikiran hukum Islam, yang melalui proses ijtihad, setidaknya ada empat; yaitu kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan peradilan Islam, dan perundang-undangan di Negara muslim.²⁹ Hallaq, dalam beberapa tulisannya menyimpulkan, bahwa fatwa merupakan instrument penting dalam perkembangan doktrin-doktrin hukum Islam, bahkan fatwa memainkan peran penting tidak hanya pada era pembentukan madzhab-madzhab, tetapi juga sejak zaman Nabi SAW.³⁰ Kemudian, melalui transformasi yang panjang, fatwa-fatwa ulama mengemuka menjadi karya-karya furu' pembentuk madzhab-madzhab.³¹

Fatwa dianggap sebagai materi hukum yang terbaru dan terlama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.³² Hal ini paling tidak karena dua hal: *Pertama*, fatwa merupakan respon terhadap pertanyaan tentang permasalahan

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing house, 1995), 47-48.

²⁹ H.M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad; antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 90.

³⁰ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories; an Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 172.

³¹ Faisal Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Kritis terhadap Hukum Islam di Barat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 39.

³² *Ibid.*, 40.

baru, sehingga fatwa memberikan peluang untuk memperbesar materi hukum sebagai sumber hukum tidak terputus. *Kedua*, sifat tidak terikatnya fatwa memberikan peluang bagi mufti dalam berijtihad, untuk memberikan jawaban alternative pemikiran hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, fatwa memiliki daya adaptabilitas hukum yang tinggi, dinamis, dan responsive terhadap perubahan dan keragaman social.

Di antara masalah yang perlu mendapat kajian secara intens adalah masalah pernikahan. Meskipun pernikahan sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah secara rinci, namun masalah pernikahan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang berbeda pada zaman Nabi, sahabat maupun tabi'in. Demikian pula halnya dengan pernikahan beda agama, lebih-lebih antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim (*ahlu al-kitab*).

Sebagai teori guna membahas masalah yang ada, penulis mencoba untuk menganalisis tafsiran-tafsiran yang sudah ada mengenai pernikahan beda agama dari sudut pandang *mashlahat* dan *mafsadat*-nya. Dan yang dianggap sesuai dengan hal ini adalah *sadd al-dzari'ah*. Menurut Imam al-Syatibi, *Sadd al-dzari'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju suatu kemafsadatan. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu kemafsadatan. Teori inilah yang oleh Mahmud Syalthut dan Quraish Shihab

Namun demikian, setidaknya penelitian ini beranjak dari pijakan utama al-Qur'an yang menerangkan hukum asal dan hukum pengecualian pernikahan beda agama.³³ Adapun hukum asal pernikahan beda agama adalah haram. Larangan ini dapat dilihat dalam Surat al-Baqarah (2:221).

Adapun hukum pengecualiannya didasarkan pada surat al-Ma'idah (5:5). Dalam surat al-Maidah (5:5) ini diberikan izin kepada seorang lelaki muslim untuk menikah dengan perempuan *ahl-ul kitab*. Sedangkan pernikahan perempuan muslim dengan lelaki *ahl-ul kitab* tidak disinggung oleh ayat ini. Namun begitu, karena dalam al-Baqarah (2:221) dikatakan lelaki dan perempuan muslim tidak boleh kawin dengan orang musyrik, sedangkan dalam al-Maidah ini izin hanya diberikan kepada lelaki muslim untuk menikah dengan perempuan *ahl-ul kitab*, maka izin ini harus dianggap sebagai perkecualian terhadap larangan pertama tadi, yaitu larangan dalam al-Baqarah (2:221). Kelihatannya beginilah logika yang digunakan para ulama sehingga keharaman pernikahan perempuan muslim dengan lelaki non-muslim dianggap sebagai sebuah keniscayaan dan boleh dikatakan tidak pernah lagi dipermasalahkan.³⁴

F. Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian literatur atau kepustakaan, yang memakai metode penyajian diskriptif-analitis-kritis-filosofis. Kitab-kitab suci baik al-Qur'an maupun Hadis yang menginformasikan tentang pernikahan beda agama

³³ Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non Muslim, Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi, dan Praktek Masyarakat* (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), 60.

³⁴ *Ibid.*, 60-61.

rumusan masalah ini diketahui masalah apa yang menjadi kegelisahan akademik penulis. Maksud dan keinginan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini tertuang dalam tujuan dan kegunaan penelitian. Sedangkan kajian pustaka penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penulis terdahulu telah membahas tema-tema yang sama. Kemudian teori serta metodologi apa yang penulis gunakan dalam melihat masalah pernikahan beda agama bagi perempuan muslim ini.

Bab *kedua*, dalam bab ini akan dibahas mengenai pernikahan beda agama menurut al-Qur'an dan Hadis yang dianggap sebagai kunci pembentuk diskursus pernikahan beda agama bagi perempuan muslim. Dan selanjutnya adalah bagaimana ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis tersebut dipahami oleh ulama tafsir dan fiqh.

Kemudian secara spesifik dan mendalam dalam bab *ketiga* ini akan dibahas bagaimana bangunan historis dari pelarangan perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim. Hal ini dilakukan guna diperoleh pemahaman yang obyektif terhadap masalah yang akan dikaji dalam tesis ini. Sebab, bangunan sejarah sangat berpengaruh terhadap pembentukan wacana (tafsir).

Dalam bab *keempat* ini penulis akan menganalisis dan mengolah data yang ada pada bab-bab sebelumnya. Fakta empiris juga akan penulis kemukakan guna tercapainya suatu pemahaman yang penulis harapkan dapat menjadi "jalan lain" dalam melihat masalah pernikahan beda agama bagi perempuan muslim.

Bab *kelima* adalah merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran